



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendri Noviko Pgl Viko
2. Tempat lahir : Muaro Paiti
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 15 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Makmur RT 002 RW 002 Kelurahan Susukan  
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jesrianto Pgl Jesri
2. Tempat lahir : Muaro Paiti
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sialang Atas Kenagarian Sialang  
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Diski Hariyanto Pgl Diski
2. Tempat lahir : Muaro Paiti
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 4 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro  
Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh  
Kota

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 November 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat bernama Tommy Utama, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Perumahan Puskad Minang Blok E Nomor 19 RT.002 RW.005 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor 19/SK/PID/2024/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Membebaskan Terdakwa 1. HENDRI NOVIKO Panggilan VIKO, terdakwa 2. JESRIYANTO Panggilan JESRI, dan terdakwa DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
3. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan selanjutnya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kebun kelapa sawit yang berada di Pinggir Jalan Pangkalan – Kapur IX tepatnya di Palolan, Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI yang pada saat itu sedang beristirahat di sebuah kebun yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota karena baru selesai membersihkan rerumputan yang ada di kebun kelapa sawit, kemudian datang saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA menghampiri para terdakwa untuk melarang para terdakwa melanjutkan perbuatan yang sedang para terdakwa lakukan serta menyuruh para terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut dikarenakan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA merasa bahwa tanaman gambir milik saksi korban yang telah ditanam oleh saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA telah para terdakwa rusak dengan cara para terdakwa menebas dan membatat serta mencabut tanaman gambir yang telah saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tanam sebelumnya .

Bahwa selanjutnya antara saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA bersama dengan para terdakwa sempat bertengkar mulut yang mana saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA menanyakan apa sebabnya para terdakwa menebas dan merusak sawit yang telah saksi korban tanam, namun Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO menjawab dengan “di den tie nyo” atau “terserah saya lah”, mendengar jawaban Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut, akhirnya saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA pun terpancing emosi sehingga mengambil pelepah pohon kelapa sawit kemudian memotongnya sepanjang 1 (satu) meter dengan menggunakan parang milik saksi korban RUSDI Panggilan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANCIA, selanjutnya dikarenakan marah saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA langsung memukulkan pelepah pohon kelapa sawit tersebut kearah pinggang Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI yang merupakan adik kandung Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO merasa tidak terima dan kemudian mendorong bagian dada saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dari arah depan, sehingga saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA jatuh ke tanah dengan posisi tubuh miring, selanjutnya pada saat saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berusaha untuk berdiri pada saat itu Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO langsung mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri sehingga posisi saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA kembali jatuh dengan posisi terlentang di tanah, namun saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tidak berhenti melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangan dan berusaha untuk melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut, kemudian setelah usaha saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berhasil, akhirnya Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO terpental kebelakang dan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berhasil melepaskan cekikan dari Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berhasil berdiri, terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO memegang tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, karena pada saat itu saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA hendak mengayunkan parang yang dibawa saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, ditengah adu kekuatan antara saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dengan terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, akhirnya terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI kembali membantu dengan cara mendorong tubuh bagian dada sehingga saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA kembali terjatuh, kemudian pada saat saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dalam posisi kedua lutut berada di tanah hendak berdiri datang terdakwa III DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI dan berusaha untuk melepaskan parang yang dibawa oleh saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, setelah parang tersebut berhasil dilepaskan dari tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, setelah berhasil melepaskan parang dari tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tersebut terdakwa II JESRIANTO Panggilan JESRI langsung mencekik leher saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang digunakan untuk memegang tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, sehingga saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA kembali dalam keadaan tertidur terlentang di tanah, selanjutnya pada saat itulah para

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, yang mana disamping mencekik tersebut terdakwa II JESRIANTO Panggilan JESRI juga memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kaki saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak 2(dua) kali, sementara itu Terdakwa I HENDRI NOVIKO Panggilan VIKO melakukan kekerasan berupa menindih dan mencekik leher saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, sementara itu Terdakwa III DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI menendang bagian perut saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan terhadap saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA terjadi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya datang warga sekitar yaitu saksi Panggilan ISUP dan Panggilan DISKI untuk meleraikan dan menghalangi para terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tersebut.

Bahwa kebun kelapa sawit milik Korban Sdr. RUSDI Als KANCIA di Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di pinggir jalan umum dari arah Pangkalan menuju Kapur IX dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) Meter dari pinggir jalan sehingga saksi SUSRAYADI Pgl. ISUP, saksi KHARLIUS Pgl. KALEYUN dan saksi HENDRIMON Pgl. IMON yang melewati jalan tersebut dapat melihat kejadian Korban Sdr. RUSDI Als KANCIA yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI yang dialami oleh Korban Sdr. RUSDI Als KANCIA tidak bekerja selama lebih kurang 1 (satu) minggu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI NOVIKO Panggilan VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Panggilan JESRI dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/509/Hc-MP/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada Puskesmas Muaro Paiti : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama RUSDI Panggilan KANCIA, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang berumur lima puluh tujuh tahun ditemukan luka gores pada leher, luka lecet pada punggung bagian kanan, luka lecet pada telapak kanan, dan luka memar pada lutut sebelah kiri.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) angka ke-1 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kebun kelapa sawit yang berada di Pinggir Jalan Pangkalan – Kapur IX tepatnya di Palolan, Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI yang pada saat itu sedang beristirahat di sebuah kebun yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota karena baru selesai membersihkan rerumputan yang ada di kebun kelapa sawit, kemudian datang saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA menghampiri para terdakwa untuk melarang para terdakwa melanjutkan perbuatan yang sedang para terdakwa lakukan serta menyuruh para terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut dikarenakan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA merasa bahwa tanaman gambir milik saksi korban yang telah ditanam oleh saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA telah para terdakwa rusak dengan cara para terdakwa menebas dan membatut serta mencabut tanaman gambir yang telah saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tanam sebelumnya .

Bahwa selanjutnya antara saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA bersama dengan para terdakwa sempat bertengkar mulut yang mana saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA menanyakan apa sebabnya para terdakwa menebas dan merusak sawit yang telah saksi korban tanam, namun Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO menjawab dengan “di den tie nyo” atau “terserah saya lah”, mendengar jawaban Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA pun terpancing emosi sehingga mengambil pelepah pohon kelapa sawit kemudian memotongnya sepanjang 1 (satu) meter dengan menggunakan parang milik saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, selanjutnya dikarenakan marah saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA langsung memukulkan pelepah pohon kelapa sawit tersebut kearah pinggang Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI yang merupakan adik kandung Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO merasa tidak terima dan kemudian mendorong bagian dada saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dari arah depan, sehingga saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA jatuh ke tanah dengan posisi tubuh miring, selanjutnya pada saat saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berusaha untuk berdiri pada saat itu Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO langsung mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri sehingga posisi saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA kembali jatuh dengan posisi terlentang di tanah, namun saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tidak berhenti melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangan dan berusaha untuk melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut, kemudian setelah usaha saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berhasil, akhirnya Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO terpelantak kebelakang dan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berhasil melepaskan cekikan dari Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut.-

Bahwa selanjutnya setelah saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berhasil berdiri, terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO memegang tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, karena pada saat itu saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA hendak mengayunkan parang yang dibawa saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, ditengah adu kekuatan antara saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dengan terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, akhirnya terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI kembali membantu dengan cara mendorong tubuh bagian dada sehingga saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA kembali terjatuh, kemudian pada saat saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dalam posisi kedua lutut berada di tanah hendak berdiri datang terdakwa III DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI dan berusaha untuk melepaskan parang yang dibawa oleh saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, setelah parang tersebut berhasil dilepaskan dari tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, setelah berhasil melepaskan parang dari tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tersebut terdakwa II JESRIANTO Panggilan JESRI langsung mencekik leher saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan kiri yang digunakan untuk memegang tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, sehingga saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA kembali dalam keadaan tertidur terlentang di tanah, selanjutnya pada saat itulah para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, yang mana disamping mencekik tersebut terdakwa II JESRIANTO Panggilan JESRI juga memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kaki saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak 2 (dua) kali, sementara itu Terdakwa I HENDRI NOVIKO Panggilan VIKO melakukan kekerasan berupa menindih dan mencekik leher saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, sementara itu Terdakwa III DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI menendang bagian perut saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan terhadap saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA terjadi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya datang warga sekitar yaitu saksi Panggilan ISUP dan Panggilan DISKI untuk meleraikan dan menghalangi para terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tersebut.

Bahwa kebun kelapa sawit milik Korban Sdr. RUSDI Als KANCIA di Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di pinggir jalan umum dari arah Pangkalan menuju Kapur IX dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) Meter dari pinggir jalan sehingga saksi SUSRAYADI Pgl. ISUP, saksi KHARLIUS Pgl. KALEYUN dan saksi HENDRIMON Pgl. IMON yang melewati jalan tersebut dapat melihat kejadian Korban Sdr. RUSDI Als KANCIA yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI yang dialami oleh Korban Sdr. RUSDI Als KANCIA tidak bekerja selama lebih kurang 1 (satu) minggu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI NOVIKO Panggilan VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Panggilan JESRI dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/509/Hc-MP/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang dibuat dan di tandatangan oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada Puskesmas Muaro Paiti : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama RUSDI Panggilan KANCIA, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : Pada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan seorang laki-laki yang berumur lima puluh tujuh tahun ditemukan luka gores pada leher, luka lecet pada punggung bagian kanan, luka lecet pada telapak kanan, dan luka memar pada lutut sebelah kiri. -

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia, Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kebun kelapa sawit yang berada di Pinggir Jalan Pangkalan – Kapur IX tepatnya di Palolan, Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan*, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI yang pada saat itu sedang beristirahat di sebuah kebun yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota karena baru selesai membersihkan rerumputan yang ada di kebun kelapa sawit, kemudian datang saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA menghampiri para terdakwa untuk melarang para terdakwa melanjutkan perbuatan yang sedang para terdakwa lakukan serta menyuruh para terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut dikarenakan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA merasa bahwa tanaman gambir milik saksi korban yang telah ditanam oleh saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA telah para terdakwa rusak dengan cara para terdakwa menebas dan membabat serta mencabut tanaman gambir yang telah saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tanam sebelumnya .

Bahwa selanjutnya antara saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA bersama dengan para terdakwa sempat bertengkar mulut yang mana saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA menanyakan apa sebabnya para terdakwa menebas dan merusak sawit yang telah saksi korban tanam, namun Terdakwa I

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO menjawab dengan “di den tie nyo” atau “terserah saya lah”, mendengar jawaban Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut, akhirnya saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA pun terpancing emosi sehingga mengambil pelepah pohon kelapa sawit kemudian memotongnya sepanjang 1 (satu) meter dengan menggunakan parang milik saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, selanjutnya dikarenakan marah saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA langsung memukulkan pelepah pohon kelapa sawit tersebut kearah pinggang Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI yang merupakan adik kandung Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO merasa tidak terima dan kemudian mendorong bagian dada saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dari arah depan, sehingga saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA jatuh ke tanah dengan posisi tubuh miring, selanjutnya pada saat saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berusaha untuk berdiri pada saat itu Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO langsung mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri sehingga posisi saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA kembali jatuh dengan posisi terlentang di tanah, namun saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tidak berhenti melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangan dan berusaha untuk melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut, kemudian setelah usaha saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berhasil, akhirnya Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO terpental kebelakang dan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berhasil melepaskan cekikan dari Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA berhasil berdiri, terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO memegang tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, karena pada saat itu saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA hendak mengayunkan parang yang dibawa saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, ditengah adu kekuatan antara saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dengan terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, akhirnya terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI kembali membantu dengan cara mendorong tubuh bagian dada sehingga saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA kembali terjatuh, kemudian pada saat saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dalam posisi kedua lutut berada di tanah hendak berdiri datang terdakwa III DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI dan berusaha untuk melepaskan parang yang dibawa oleh saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, setelah parang tersebut berhasil dilepaskan dari tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, setelah berhasil melepaskan parang dari tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa II JESRIANTO Panggilan JESRI langsung mencekik leher saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang digunakan untuk memegang tangan saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, sehingga saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA kembali dalam keadaan tertidur terlentang di tanah, selanjutnya pada saat itulah para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, yang mana disamping mencekik tersebut terdakwa II JESRIANTO Panggilan JESRI juga memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kaki saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak 2 (dua) kali, sementara itu Terdakwa I HENDRI NOVIKO Panggilan VIKO melakukan kekerasan berupa menindih dan mencekik leher saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA, sementara itu Terdakwa III DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI menendang bagian perut saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan terhadap saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA terjadi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya datang warga sekitar yaitu saksi Panggilan ISUP dan Panggilan DISKI untuk meleraikan dan menghalangi para terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSDI Panggilan KANCIA tersebut.

Bahwa kebun kelapa sawit milik Korban Sdr. RUSDI Als KANCIA di Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di pinggir jalan umum dari arah Pangkalan menuju Kapur IX dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) Meter dari pinggir jalan sehingga saksi SUSRAYADI Pgl. ISUP, saksi KHARLIUS Pgl. KALEYUN dan saksi HENDRIMON Pgl. IMON yang melewati jalan tersebut dapat melihat kejadian Korban Sdr. RUSDI Als KANCIA yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI NOVIKO Pgl. VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Pgl. JESRI, Terdakwa III DISKI HARIYANTO Pgl. DISKI yang dialami oleh Korban Sdr. RUSDI Als KANCIA tidak bekerja selama lebih kurang 1 (satu) minggu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRI NOVIKO Panggilan VIKO, Terdakwa II JESRIANTO Panggilan JESRI dan Terdakwa III DISKI HARIYANTO Panggilan DISKI yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/509/Hc-MP/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada Puskesmas Muaro Paiti :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama RUSDI Panggilan KANCIA, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang berumur lima puluh tujuh tahun ditemukan luka gores pada leher, luka lecet pada punggung bagian kanan, luka lecet pada telapak kanan, dan luka memar pada lutut sebelah kiri. -

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WIB yang bertempat di Kebun sawit yang berada di pinggir jalan raya Pangkalan menuju ke Kapur IX tepatnya di daerah Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Pengeroyokan tersebut dilakukan kepada Saksi yaitu diantara mereka memiting atau menjepit leher Saksi dari belakang lalu diantara mereka yang lainnya mencekik leher Saksi dengan tangannya dan yang lainnya menendang kaki Saksi kemudian menginjak pinggul Saksi dan ada juga yang meninju bagian belakang kepala Saksi dan menampar wajah Saksi;
  - Bahwa Sebelumnya sudah ada permasalahan antara Saksi dengan keluarga Para Terdakwa karena Para Terdakwa dan keluarganya merasa bahwa tanah kebun kepala sawit dan gambir tersebut adalah milik mereka dan kemudian Para Terdakwa sering melakukan pengrusakan pada tanaman yang Saksi tanam dikebun tersebut sehingga sebanyak lebih kurang 100 (seratus) batang mati karena telah di potong dan di cabut dari tanah oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di leher, punggung dan telapak tangan, dan luka memar di lutut kaki kiri Saksi. Saksi juga merasakan sakit di bagian leher akibat leher Saksi di piting atau di kait dengan tangan salah satu Terdakwa, dan juga selama seminggu Saksi merasa ngilu di bagian kepala bekalang Saksi akibat kena tinju oleh Pgl. JESRI;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat kejadian yaitu dikebun sawit yang terletak di pinggir jalan umum dari arah Pangkalan menuju ke Kapur IX yang mana kejadiannya kira-kira 10 (sepuluh) Meter dari pinggir jalan tersebut sehingga setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat maupun senjata pada saat itu, tetapi diantara mereka pada saat itu ada yang membawa parang tetapi tidak menggunakan parang tersebut ketika itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak ada yang membawa parang dan saksi yang membawa parang ketika itu, Ibu Para Terdakwa tidak ada menampar Saksi, Ayah Para Terdakwa saat itu tidak ada ditempat kejadian;
  - Terhadap pendapat Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
2. Susrayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di sebuah Kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dari Pangkalan menuju ke Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
  - Bahwa Saksi berada ditempat tersebut yaitu berawal ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan raya dari arah Lubuk Alai menuju ke Muaro Paiti hendak pulang ke rumah dari kebun gambir Saksi yang jalannya melewati tempat kejadian, Saksi melihat ada keramaian dan ada ribut-ribut, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor Saksi selanjutnya menuju ke tempat tersebut untuk menengahi atau meleraikan dengan memisahkan mereka bersama dengan KHARLIUS Panggilan KALEYUN dan HENDRIMON Panggilan IMON;
  - Bahwa Ketika itu yang berada ditempat tersebut yaitu Para Terdakwa beserta ibunya dan RUSDI Panggilan KANCIA kemudian Saksi datang bersamaan dengan Pgl. Kaleyun dan Pgl. Imon bersamaan untuk meleraikan mereka;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab secara pasti kejadian tersebut karena saat itu Saksi hanya kebetulan lewat pulang dari kebun saat sedang terjadinya kejadian tersebut dan kemudian Saksi meleraikannya dan perbuatan tersebut berhenti dan kemudian Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, namun pada malam harinya Saksi ada bertemu dengan RUSDI Panggilan KANCIA dan menanyakan apa penyebabnya dan dikatakan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RUSDI Panggilan KANCIA kalau penyebabnya adalah permasalahan kepemilikan tanah tersebut yang mana keluarga Para Terdakwa merasa punya hak atas tanah tersebut;

- Bahwa Sesampainya Saksi di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa Pgl. JESRI mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang tangan kiri RUSDI Panggilan KANCIA dengan posisi seperti orang berjongkok atau menindih karena saat itu posisi RUSDI Panggilan KANCIA dalam keadaan tertidur telentang ditanah dan saat mereka sudah kembali berdiri, kembali mengejar dan mengaitkan tangan kirinya ke leher (memiting) RUSDI Panggilan KANCIA dari belakang, lalu memukul dengan kepala tangan kanannya (meninju) ke kepala bagian belakang tepat diatas tengkuk RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali sampai RUSDI Panggilan KANCIA tumbang kearah depan dengan posisi tertelungkup, sedangkan Pgl. VIKO saat itu dalam posisi menduduki bagian perut RUSDI Panggilan KANCIA atau menindihnya dengan kedua tangannya mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dan Pgl. DISKI memegang tangan kanan RUSDI Panggilan KANCIA;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Kharlius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di sebuah Kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dari Pangkalan menuju ke Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi berada ditempat tersebut yaitu berawal ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan raya dari arah Lubuk Alai menuju ke Muaro Paiti hendak pulang ke rumah dari kebun gambir Saksi yang jalannya melewati tempat kejadian, Saksi melihat ada keramaian dan ada ribut-ribut, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor Saksi selanjutnya menuju ke tempat tersebut untuk menengahi atau meleraikan dengan memisahkan mereka bersama dengan SUSRAYADI Panggilan ISUP dan HENDRIMON Panggilan IMON;

- Bahwa Ketika itu yang berada ditempat tersebut yaitu Para Terdakwa beserta ibunya dan RUSDI Panggilan KANCIA kemudian Saksi datang bersamaan dengan Pgl. Kaleyun dan Pgl. Imon bersamaan untuk meleraikan mereka;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya Saksi di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa Pgl. JESRI mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang tangan kiri RUSDI Panggilan KANCIA dengan posisi seperti orang berjongkok atau menindih karena saat itu posisi RUSDI Panggilan KANCIA dalam keadaan tertidur telentang ditengah dan saat mereka sudah kembali berdiri, kembali mengejar dan mengaitkan tangan kirinya ke leher (memiting) RUSDI Panggilan KANCIA dari belakang, lalu memukul dengan kepala tangan kanannya (meninju) ke kepala bagian belakang tepat diatas tengkuk RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali sampai RUSDI Panggilan KANCIA tumbang kearah depan dengan posisi tertelungkup, sedangkan Pgl. VIKO saat itu dalam posisi menduduki bagian perut RUSDI Panggilan KANCIA atau menindihnya dengan kedua tangannya mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dan Pgl. DISKI memegang tangan kanan RUSDI Panggilan KANCIA;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab secara pasti kejadian tersebut karena saat itu Saksi hanya kebetulan lewat pulang dari kebun saat sedang terjadinya kejadian tersebut dan kemudian Saksi melerainya dan perbuatan tersebut berhenti dan kemudian Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, namun pada malam harinya Saksi ada bertemu dengan RUSDI Panggilan KANCIA dan menanyakan apa penyebabnya dan dikatakan oleh RUSDI Panggilan KANCIA kalau penyebabnya adalah permasalahan kepemilikan tanah tersebut yang mana keluarga Para Terdakwa merasa punya hak atas tanah tersebut;
  - Bahwa Pada saat Saksi melihat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa menggunakan alat atau senjata dan mereka hanya melakukan dengan tangan kosong;
  - Bahwa Lokasi kejadian tersebut terjadi di sebuah kebun yang terletak di pinggir jalan umum dari arah Pangkalan menuju ke Kapur IX yang mana kejadiannya kira-kira 10 (sepuluh) Meter dari pinggir jalan dan setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat kejadian tersebut secara jelas;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Endrimon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di sebuah Kebun kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dari Pangkalan menuju ke Kapur IX tepatnya di Palolan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat ada adalah luka gores pada leher dan juga luka lecet pada punggung dan telapak tangan RUSDI Panggilan KANCIA serta luka memar di kaki bagian lutut;
- Bahwa Ketika itu yang berada ditempat tersebut yaitu Para Terdakwa beserta ibunya dan RUSDI Panggilan KANCIA kemudian Saksi datang bersamaan dengan Pgl. Kaleyun dan Pgl. Imon bersamaan untuk meleraikan mereka;
- Bahwa Sesampainya Saksi di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa Pgl. JESRI mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang tangan kiri RUSDI Panggilan KANCIA dengan posisi seperti orang berjongkok atau menindih karena saat itu posisi RUSDI Panggilan KANCIA dalam keadaan tertidur telentang di tanah dan saat mereka sudah kembali berdiri, kembali mengejar dan mengaitkan tangan kirinya ke leher (memiting) RUSDI Panggilan KANCIA dari belakang, lalu memukul dengan kepala tangan kanannya (meninju) ke kepala bagian belakang tepat diatas tengkuk RUSDI Panggilan KANCIA sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali sampai RUSDI Panggilan KANCIA tumbang kearah depan dengan posisi tertelungkup, sedangkan Pgl. VIKO saat itu dalam posisi menduduki bagian perut RUSDI Panggilan KANCIA atau menindihnya dengan kedua tangannya mencekik leher RUSDI Panggilan KANCIA dan Pgl. DISKI memegang tangan kanan RUSDI Panggilan KANCIA;
- Bahwa Saksi berada ditempat tersebut yaitu berawal ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan raya dari arah Lubuk Alai menuju ke Muaro Paiti hendak pulang ke rumah dari kebun gambir Saksi yang jalannya melewati tempat kejadian, Saksi melihat ada keramaian dan ada ribut-ribut, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor Saksi selanjutnya menuju ke tempat tersebut untuk menengahi atau meleraikan dengan memisahkan mereka bersama dengan SUSRAYADI Panggilan ISUP, KHARLIUS Panggilan KALEYUN dan HENDRIMON Panggilan IMON;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/509/Hc-MP/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Muaro Paiti telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama RUSDI, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang berumur lima puluh tujuh tahun ditemukan luka gores pada leher, luka lecet pada punggung bagian kanan, luka lecet pada telapak kanan, dan luka memar pada lutut sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa 1

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Mapolsek Kapur IX Jorong Kampung Dalam Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Wib bertempat disebuah Kebun tanaman kelapa sawit yang bertempat di pinggir jalan raya Pangkalan – Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan saudara kandung;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa 1 lakukan terhadap Saksi Rusdi yaitu dengan cara mencekik leher Saksi Rusdi dengan mempergunakan tangan kiri Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menendang dan memukul Saksi Rusdi dengan mempergunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Rusdi terlebih dahulu memukul Terdakwa 1 dengan menggunakan pelepah kelapa sawit karena Terdakwa 1 merasa kesakitan kemudian Terdakwa 1 mencekik leher saksi Rusdi dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa 2 datang dengan memegang tangan saksi Rusdi karena saksi Rusdi tetap memukul Para Terdakwa dengan menggunakan pelepah kelapa sawit sehingga Para Terdakwa emosi dan memukul Saksi Rusdi;
- Bahwa pada saat saksi Rusdi dalam keadaan terlentang, saksi Rusdi masih melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan pukulan dengan tangan kanan dan kiri serta kedua kaki menendang, dari beberapa ayunan pukulan ada yang mengenai Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 Terdakwa 3 melakukan pemukulan dan menendang bagian tubuh dan kaki saksi Rusdi, peristiwa tersebut terjadi lebih kurang 10 Menit (sepuluh Menit), sampai ada masyarakat yang bernama Isut dan Kaleyun datang, mereka meleraikan dengan cara Isut menghalangi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk melakukan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi Rusdi sedangkan Kaleyun membawa Saksi Rusdi ke kebunnya;

- Terdakwa 1 mencekik leher Saksi Rusdi ketika itu lebih kurang selama setengah menit;
- Jarak lokasi kejadian tersebut dengan jalan raya berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter;

## Terdakwa 2

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Mapolsek Kapur IX Jorong Kampung Dalam Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Wib bertempat disebuah Kebun tanaman kelapa sawit yang bertempat di pinggir jalan raya Pangkalan – Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan saudara kandung;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 yang melakukan pemukulan kepada saksi Rusdi karena Saksi Rusdi terlebih dahulu memukul Terdakwa 1 dengan menggunakan pelepah kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut memukul saksi Rusdi;
- Bahwa pada saat Saksi Rusdi dalam keadaan terlentang, Saksi Rusdi masih melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan pukulan dengan tangan kanan dan kiri serta kedua kaki menendang, dari beberapa ayunan pukulan ada yang mengenai Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut melakukan pemukulan dan menendang bagian tubuh dan kaki Saksi Rusdi, peristiwa tersebut terjadi lebih kurang 10 Menit (sepuluh Menit), sampai ada masyarakat yang bernama Isut dan Kaleyun datang, mereka meleraikan dengan cara Isut menghalangi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Rusdi sedangkan Kaleyun membawa Saksi Rusdi ke kebunnya;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu apa akibat dari cekikan yang dilakukan Terdakwa 1 pada leher Saksi Rusdi tersebut dan Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 hanya melakukan cekikan dengan tangan kirinya, akan tetapi Terdakwa 1 tidak ada melakukan pemukulan maupun menendang Saksi Rusdi;

## Terdakwa 3

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Mapolsek Kapur IX Jorong Kampung Dalam Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Wib bertempat disebuah Kebun tanaman kelapa sawit yang bertempat di pinggir jalan raya Pangkalan – Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan saudara kandung;
- Bahwa awalnya ketika Para Terdakwa berada di sebuah ladang, Saksi Rusdi datang dan memukul Terdakwa 1 menggunakan pelepah sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa1 melakukan perlawanan kepada Saksi Rusdi, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut melakukan pemukulan kepada saksi Rusdi untuk membela Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat saksi Rusdi dalam keadaan terlentang, saksi Rusdi masih melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan pukulan dengan tangan kanan dan kiri serta kedua kaki menendang, dari beberapa ayunan pukulan ada yang mengenai Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 Terdakwa 3 melakukan pemukulan dan menendang bagian tubuh dan kaki saksi Rusdi, peristiwa tersebut terjadi lebih kurang 10 Menit (sepuluh Menit), sampai ada masyarakat yang bernama Isut dan Kaleyun datang, mereka meleraikan dengan cara Isut menghalangi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Rusdi sedangkan Kaleyun membawa Saksi Rusdi ke kebunnya;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui apa akibat dari cekikan yang Terdakwa 1 lakukan dileher Saksi Rusdi tersebut dan Terdakwa 1 hanya melakukan cekikan dengan tangan kirinya, akan tetapi Viko tidak ada melakukan pemukulan maupun menendang Pak Rusdi;
- Bahwa Jarak lokasi kejadian tersebut dengan jalan raya berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Anggi Wira S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi melihat saksi Rusdi datang menghampiri Terdakwa 1 dengan membawa pelepah kelapa sawit dengan mengatakan sesuatu tetapi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mendengar apa yang dikatakannya sambil memukul Terdakwa 1 dengan pelepah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dipukul dengan pelepah kelapa sawit tersebut oleh Saksi Rusdi saksi melihat Terdakwa 2 datang menghampiri mereka dengan gelagat meleraikan mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak ikut meleraikan;
- Bahwa Terdakwa 2 meleraikan pada saat itu dengan memegang tangan Saksi Rusdi;
- Bahwa ketika itu saksi ada melihat mereka berebut parang yang pada saat itu saksi melihat saksi Rusdi terjatuh dan kemudian saksi Rusdi berdiri lagi dan kemudian saksi Rusdi mau mencabut parang yang berada dipinggangnya dalam keadaan masih didalam sarungnya dan pada saat itu saksi melihat tangan saksi Rusdi, tangan Terdakwa dan tangan Diski berada pada gagang parang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Rita Wati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang diketahui saksi adalah Terdakwa 1 pulang ke rumah dan pada saat itu keluarga Terdakwa 1 mengatakan kalau Terdakwa 1 berkelahi dengan Saksi Rusdi kemudian Terdakwa 1 memperlihatkan punggungnya yang memar-memar pada saat itu saksi melihat punggung Viko memar-memar;
- Bahwa saksi mengetahui pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WIB;
- Bahwa saksi melihat ada luka dan memar di tubuh Terdakwa 1;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Mapolsek Kapur IX Jorong Kampung Dalam Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Wib bertempat disebuah Kebun tanaman kelapa sawit yang bertempat di pinggir jalan raya Pangkalan – Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan saudara kandung;
- Bahwa awalnya ketika Para Terdakwa sedang berada di kebu, tiba-tiba saksi Rusdi datang lalu memukul Terdakwa 1 menggunakan pelepah sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 merasa kesakitan kemudian Terdakwa 1 mencekik leher saksi Rusdi dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa 2 datang dengan memegang tangan saksi Rusdi karena saksi Rusdi tetap memukul Para Terdakwa dengan menggunakan pelepah kelapa sawit sehingga Para Terdakwa emosi dan memukul Saksi Rusdi;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa 1 dan saksi rusdi berkelahi, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut melakukan pemukulan terhadap saksi rusdi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah menendang dan memukul Saksi Rusdi dengan mempergunakan tangan dan kakinya;
- Terdakwa 1 mencekik leher Saksi Rusdi ketika itu lebih kurang selama setengah menit;
- Jarak lokasi kejadian tersebut dengan jalan raya berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/509/Hc-MP/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada Puskesmas Muaro Paiti telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama RUSDI, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang berumur lima puluh tujuh tahun ditemukan luka gores pada leher, luka lecet pada punggung bagian kanan, luka lecet pada telapak kanan, dan luka memar pada lutut sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) angka ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan di depan umum atau ditempat yang dapat dilalui oleh umum. Dan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Wib bertempat di sebuah Kebun tanaman kelapa sawit yang bertempat di pinggir jalan raya Pangkalan – Kapur IX tepatnya di Palolan Jorong Sungai Panjang Indah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Awalnya ketika Para Terdakwa sedang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kebun, tiba-tiba saksi Rusdi datang lalu memukul ke badan Terdakwa 1 menggunakan pelepah sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Rusdi, Terdakwa 1 merasa kesakitan kemudian Terdakwa 1 mencekik leher saksi Rusdi dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa 2 datang dengan memegang tangan saksi Rusdi karena saksi Rusdi tetap memukul Para Terdakwa dengan menggunakan pelepah kelapa sawit sehingga Para Terdakwa emosi dan memukul Saksi Rusdi;

Setelah melihat Terdakwa 1 dan saksi rusdi berkelahi, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Rusdi. Tindakan yang dilakukan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah menendang dan memukul Saksi Rusdi dengan mempergunakan tangan dan kakinya;

Menimbang, bahwa adapun alasan pertikaian antara Para Terdakwa dengan saksi Rusdi disebabkan adanya sengketa lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan foto dalam berkas perkara yang dibenarkan oleh saksi-saksi, kejadian terjadi di sebuah kebun yang tidak jauh dengan jalan raya yang dapat diakses oleh orang banyak. Pada saat kejadian berlangsung, peristiwa tersebut disaksikan oleh orang-orang;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Rusdi mengalami luka-luka hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/509/Hc-MP/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rini Herlina, dokter pemeriksa pada Puskesmas Muaro Paiti telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama RUSDI, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang berumur lima puluh tujuh tahun ditemukan luka gores pada leher, luka lecet pada punggung bagian kanan, luka lecet pada telapak kanan, dan luka memar pada lutut sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) angka ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan tindakan dari Para Terdakwa merupakan Pembelaan terpaksa atas tindakan saksi Rusdi yang memukul Terdakwa 1. Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dikarenakan Terdakwa 1 masih ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan. Tindakan dari Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bukanlah termasuk kategori Pembelaan Terpaksa karena Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut melakukan pemukulan setelah melihat Terdakwa 1 berkelahi dengan saksi Rusdi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan bagi saksi korban Rusdi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) angka ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Hendri Noviko Pgl Viko, Terdakwa 2 Jesrianto Pgl Jesri dan Terdakwa 3 Diski Hariyanto Pgl Diski tersebut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erick Andhika, S.H., M.Kn., Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tjp